



**PENETAPAN**

Nomor 274/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Suparman bin Paruki**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ta,lohea, Desa Lolisang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Hania Binti Haseng**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ta,lohea, Desa Lolisang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 17 Oktober 2018 Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 274/Pdt.P/2018/PA Blk. tanggal 22 Oktober 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1996, di Dusun Ta,lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Haseng (ayah kandung Pemohon II) ;



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad Amir Tonang (Imam Kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lemang dan Lampe ;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa tanah kebun, seluas 0,50 ha. Yang terletak di Dusun Lolisang, Desa Lolisang;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya perkawinan tersebut;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Suparman bin Paruki dengan Pemohon II, Hania binti Haseng, yang dilangsungkan pada tahun 1996, di Dusun Ta,lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

*Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2018/PA BIK.*



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302062007760001, atas Hania, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302062007760003, atas nama Suparman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 10 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2 ;
3. Fotokopi kartu Keluarga nomor 7302060604070610, atas nama Suparman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 19 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Nippi binti Sunusi, umur 47 tahun , agama islam, pekerjaan PNS., tempat kediaman di Dusun Tege, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 / 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2018/PA Blk.



- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1996, di Dusun Ta,lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haseng ;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lemang dan Lampe ;
  - Bahwa maharnya berupa sebidang tanah luas 0,50 ha yang terletak di Dusun Saukang, Desa Lolisang ;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
  - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
  - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. Sudarnia binti H. Abdul Hamid, umur 42 tahun , agama islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Dusun Ta,lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba,
- Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1996, di Dusun Ta,lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haseng ;

*Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2018/PA BIK.*



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lemang dan Lampe ;
- Bahwa maharnya berupa sebidang tanah luas 0,50 ha yang terletak di Dusun Saukang, Desa Lolisang ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa bukti P1 P2 dan P3. dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-

*Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2018/PA BIK.*



*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 P2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon dapat diperoleh informasi bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Haseng, (paman Pemohon II), dan maharnya berupa kebun 0,50 ha, dua orang saksi perkawinan adalah Lemang dan Lampe ;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan / halal nikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2018/PA Blk.



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **tiga** orang anak ;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai **tiga** orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **tiga** orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah, dalam arti syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat yang keberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

*Halaman 7 / 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2018/PA Blk.*



- Wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Haseng, dan maharnya berupa kebun 0,50 ha. dan dua orang saksi perkawinan adalah Lemang dan Lampe ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan / halal nikah ;
- Setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";



Menimbang, bahwa beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 7 September 1997 waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suparman bin Paruki) dengan Pemohon II (Hania binti Haseng) yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Dusun Ta'lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal

*Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2018/PA Blk.*



36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suparman bin Paruki) dengan Pemohon II (Hania binti Haseng) yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Dusun Ta'lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Achmad Ubaidillah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim

*Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2018/PA Blk.*



Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.  
MH.

Drs. H. Marsono,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).